

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR: 9 TAHUN 2002

#### **TENTANG**

## RETRIBUSI PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

## **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

## **BUPATI TEMANGGUNG**

- bahwa dalam rangka pelestarian sumber daya alam serta upaya pengendalian dan penertiban terhadap penebangan dan pengangkutan kayu di luar kawasan hutan di kabupaten Temanggung maka perlu diatur perijinannya;
  - b. bahwa untuk itu, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  - ingat : 1. Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 Tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropah;
    - Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 Tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81;
    - Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 Tentang Pencatatan Sipil bagi Orang Indonesia yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564;
    - 4. Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 Tentang Pencatatan Sipil bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tenang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dala Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tenang Nomor 1 Tahun 197

 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentan Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nome

1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentah Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tah 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3437);

9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tenan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambar Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008) Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 246);

 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3839);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negarahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 198
 Tentang Penataan dan Peningkatan Pembina

Penyelenggara Catatan Sipil;

 Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nome 31/U/IN/12/1966 tanggal 27 Desember 1966;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelengga Pendaftaran Penduduk;

- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1989 Seri D Nomor 1);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2000 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 8);
- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
   Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan
   Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah
   Kabupaten Temanggung Tahun 2000 Nomor 23);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kelurahan Kabupaten Temanggung Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2000 Nomor 25).

# Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

## **MEMUTUSKAN**

etapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPIL.

## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Temanggung;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung
- Bupati adalah Bupati Temanggung;
- Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan adalah Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Temanggung;
- 5. Kantor Imigrasi adalah Kantor Imigrasi Republik Indonesia;
- 6. Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung;
- 7. Kepala Desa/Kepala Kelurahan adalah Kepala Desa/ Kesala Kelurahan di Kabupaten Temanggung;
- Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu diberi Perpajakan Daerah dan atau Retribusi Daerah yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- Pendaftaran Penduduk adalah Kegiatan Pencatatan terjadi Kelahiran, Kematian, Perpindahan, Kedatangan, Perubahan Kewarganegaraan, Status Kependudukan dan Mutasi Biodata
- 10. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesa selanjutnya disebut WNI maupun Warga Negara Asing selanjutnya disebut WNA yang berdomisili di Kabar Temanggung dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 11. penduduk Sementara adalah setiap orang baik WNI maupunyang datang dari luar Wilayah Kabupaten Temanggung dataksud untuk bekerja atau menempuh pendidikan dan bersangkutan bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Temanggung tetapi tidak bermaksud menjadi penduduk tetapi
- 12. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingeradalah Nomor yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sepencatatan kependudukan;
- Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagai seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mendiami sebagai atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan sendiri;
- 14. Kepala Keluarga adalah:

- a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah ataupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu;
- b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri;

 Kepala Kasatrian / Rumah Piatu dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama;

Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga;

Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu yang

memuat data keluarga;

Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KPT adalah

Kartu sebagai bukti diri bagi setiap penduduk;

Kartu Identitas Penduduk yang selanjutnya disingkat KARIP adalah kartu bukti diri yang diberikan kepada penduduk yang baru berusia dibawah 17 Tahun (tujuh belas) tahun untuk keperluan khusus;

Kartu Identitas Kerja selanjutnya disingkat KARIK adalah kartu bukti diri yang diberikan kepada penglajo yang datang dari luar Kabupaten Temanggung secara rutin dengan tujuan bekerja;

Kartu Ijin Masuk yang selanjutnya disingkat KIM adalah kartu ijin orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh pejabat Imigrasi ditempat pemeriksaan Imigrasi;

Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap yang selanjutnya disingkat SKPPT adalah Surat Bukti Diri yang wajib dimiliki oleh penduduk yang bermukim di Kabupaten Temanggung dan telah memiliki Kartu Ijin Tinggal Tetap yang selanjutnya disingkat KITAP dari Kantor Imigrasi;

Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat SKPPS adalah Surat bukti diri yang wajib dimiliki oleh penduduk yang memiliki Kartu Ijin Tinggal Terbatas

yang selanjutnya disingkat KITAS dari Kantor Imigrasi;

Akta Catatan Sipil adalah Akta autentik yang berisi catatan penting seorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak serta perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Pemerintah Daerah sebagai Dokumen Negara:

Rutipan Akta adalah Catatan pokok yang dikutip dari Akta Pencatat Penduduk dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan

anak, pengangkatan anak serta perubahan nama;

25. Retribusi Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelan kependudukan dan catatan sipil;

Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah at 26. serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai 🔊 Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari s mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat te tindakan pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi i menentukan tersangkanya.

## BAB II NAMA DAN OBYEK SERTA SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kependudukan dan Catatan dipungut Retribusi atas Pelayanan Kependudukan dan Catatan S
- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi:
  - a). KK:
  - b). KTP
  - c). KTPS;
  - d). KARIP:
  - e). KARIK;
  - f). SKPPS:
  - g). SKPPT;
  - h). Kutipan Akta Kelahiran;
  - i). Kutipan Akta Ijin Kawin;
  - j). Kutipan Akta Perkawinan;
  - k). Kutipan Akta Perceraian;
  - Kutipan Akta Kematian;
  - m). Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;
  - n). Kutipan Akta Pengangkatan Anak;
  - o). Kutipan Akta Pencatatan Perubahan Nama;
  - p). Salinan Akta / Alih Bahasa Kutipan Akta;
  - q). Kutipan Ke dua;
  - r). Surat Keterangan;
  - s). Pencatatan Penduduk.
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan kependudukan dan catatan sipil.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 3

ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 4

Penduduk dan Penduduk Sementara berhak mendapat pelayanan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.

#### Pasal 5

Penduduk / Penduduk Sementara WNI wajib mendaftarkan kepada Kepala Desa / Kepala Kelurahan.

penduduk / Penduduk sementara WNA wajib mendaftarkan kepada Kepala Desa / Kepala Kelurahan serta melaporkan diri kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan.

Marajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini juga maraku untuk setiap mutasi biodata yang terjadi.

## BAB V NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) Pasal 6

penduduk wajib memiliki NIK.

diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftar penduduk di Wilayah Kabupaten Temanggung.

seorang penduduk berlaku seumur hidup dan tidak dapat pergunakan oleh penduduk lain.

MICS diberikan kepada penduduk sementara.

## BAB VI PENDAFTARAN PENDUDUK Pasal 7

Penduduk meliputi:

- b). Kematian;
- c). Perpindahan;
- d). Kedatangan;
- e). Status Kewarganegaraan;
- f). Status Kependudukan:
- g). Mutasi Bio Data.

## Bagian Pertama Kelahiran dan Lahir Mati Pasal 8

 Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada Kepala Desa / Kepala Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.

(2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dicatar dalam Buku Induk Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Desa / Kepala Kelurahan dan Kartu Keluarga.

(3) Setiap kelahiran wajib didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enampuluh) hari kerja bagi WNI dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi WNA sejak kelahiran.

(4) Pendaftaran kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini diterbitkan Akta Kelahiran

## Pasal 9

Kelahiran mati diatas 7 (tujuh) bulan usia kandungan dilaporkan kepada Kepala Desa / Kepala Kelurahan setempat.

(2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

## Bagian Kedua Kematian Pasal 10

(1) Setiap Kematian wajib dilaporkan kepada Kepala Desa / Kelurahan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) kerja sejak tanggal kematian.

- Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kematian dan Perubahan KK.
- 3 Setiap kematian wajib didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enampuluh) hari kerja sejak kematian bagi WNI, dan 10 (sepuluh) hari kerja sejak kematian bagi WNA.
- Setiap pendaftaran kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini diterbitkan Akta Kematian.

## Bagian Ketiga Perpindahan Pasal 11

- Setiap perpindahan penduduk / penduduk sementara WNI wajib mendaftar kepada Kepala Desa / Kepala Kelurahan setempat.
- Setiap perpindahan penduduk / penduduk sementara WNA wajib mendaftar kepada Kepala Desa / Kepala Kelurahan setempat dan melapor ke Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan.
- Setiap perpindahan penduduk / penduduk sementara dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

#### Pasal 12

mindahan Penduduk dan Penduduk Sementara dalam Lingkungan satu Kelurahan hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal Madak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

## Bagian Keempat Kedatangan Pasal 13

medatangan penduduk WNI yang diakibatkan perpindahan, wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Desa / Kepala Kelurahan setempat membat jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kerja membat tanggal kedatangan.

atangan penduduk WNA atau penduduk sementara yang batkan perpindahan antar daerah dalam wilayah Negara berublik Indonesia wajib mendaftarkan diri kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan dalam jangka waktu selambat-lambat-(empat belas) hari kerja sejak kedatangan;

(3) Kedatangan penduduk sementara dari negara mendaftarkan diri kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudi lain dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari li sejak tanggal kedatangan.

(4) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimak ayat (1), (2), dan (3) pasal ini dapat dilaksanakan setelah menda persetujuan Camat bagi penduduk WNI dan Gubernur Jawa Ter

bagi penduduk WNA.

## Pasal 14

- (1) Pendaftaran kedatangan Penduduk WNI diterbitkan KTP baru dan dicatat dalam Buku Induk Penduduk.
- (2) Pendaftaran Penduduk Sementara WNA diterbitkan SKPPS dami WNA Sementara serta dicatat dalam Buku Induk Pend Sementara;

## Bagian Kelima Perubahan Status Kewarganegaraan Pasal 15

(1) Perubahan status Kewarganegaraan yang telah mendapat pene dari Instansi berwenang wajib dilaporkan kepada Bupati.

(2) Bupati mencatat perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pa dan menerbitkan Surat Keterangan Perubahan Kewarganegaraan.

(3) Perubahan status Kewarganegaraan yang telah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dapat diteri

## Bagian Keenam Status Kependudukan Pasal 16

(1) Perubahan status kependudukan dari penduduk sementara me penduduk, diberikan setelah yang bersangkutan memperoleh 💷 KITAS dari Kantor Imigrasi.

- (2) Perubahan status kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib didaftarkan kepada Bupati untuk memperoleh SKPPT.
- (3) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini diterbitkan KTP WNA dan KK.

## Bagian Ketujuh Mutasi Biodata Pasal 17

- Setiap mutasi biodata yang terjadi di wilayah Kabupaten Temanggung wajib didaftarkan kepada Kepala Desa / Kelurahan;
- Setiap mutasi biodata yang terjadi di Luar Negeri wajib dilaporkan kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan, ahli warisnya atau kuasanya kembali ke Indonesia.

#### Pasal 18

adaftaran Mutasi Biodata sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan laerah ini dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi aduduk untuk diterbitkan KK dan atau KTP.

## BAB VII KARTU KELUARGA (KK) Pasal 19

- 🗐 Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK.
- Dalam KK dicatat data Kepala Keluarga dan data semua anggota keluarga.

## Pasal 20

- ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati rangkap 4 (empat) dan diberikan masing-masing untuk:
  - Kepala Keluarga (lembar asli);
  - Ketua RT/RW (lembar kedua);
  - Kepala Desa / Kepala Kelurahan (lembar Ketiga);
  - Camat (lembar keempat);
- berlaku selamanya, kecuali terjadi mutasi biodata atau perubahan alam susunan keluarga.

(3) Bentuk, warna, isi dan keterangan lain dari KK ditetapkan Bupati.

## BAB VIII KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) Pasal 21

- (1) Setiap Penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau i pernah kawin, wajib memiliki KTP.
- (2) Setiap penduduk hanya memiliki 1 (satu) KTP.

(3) KTP WNA diberi keterangan "WNA"

(4) KTP WNI Sementara diberi keterangan "WNI Sementara"

(5) KTP WNA Sementara diberi keterangan "WNA Sementara"

## Pasal 22

(1) KTP berlaku 5 (lima) tahun disesuaikan dengan tanggal lahir 🕦 bersangkutan dan wajib diperpanjang dengan diterbitkan KTP banu

(2) bagi penduduk WNI yang berusia 60 (enampuluh) tahun ke 👛

diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini hanya berasa bagi WNI yang bertempat tinggal tetap dan tidak terlibat langsu maupun tidak langsung dengan Organisasi Terlarang.

(4) KTP WNI Sementara berlaku 1 (satu) tahun

(5) KTP WNA Sementara berlaku sesuai dengan ijin tinggal 🛌 dikeluarkan Kantor Imigrasi, paling lama 1 (satu) tahun.

## Pasal 23

(1) Setiap penduduk berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun dan bel wajib KTP untuk keperluan khusus dapat diterbitkan KARIP.

(2) Setiap penduduk dari luar Wilayah Kabupaten Temanggung 🅦 secara rutin di Wilayah Kabupaten Temanggung dengan 👪 bekerja, tidak menginap atau datang dan pulang setiap hari wa memiliki KARIK.

## Pasal 24

- (1) KARIP berlaku 1 (satu) tahun.
- (2) KARIK berlaku 1 (satu) tahun.

#### Pasal 25

- Image: Image:
- WNA ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan atas nama Bupati;
- wajib dibawa oleh yang bersangkutan setiap meninggalkan mah atau tempat tinggal.

#### Pasal 26

- KARIP ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati.
- MARIK ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati.

#### Pasal 27

warna, isi dan keterangan lain dari KTP, KARIP dan KARIK

## BAB IX SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN PENDUDUK SEMENTARA (SKPPS) Pasal 28

- Penduduk Sementara WNA yang telah memiliki KITAS dari Kantor Imigrasi wajib memiliki SKPPS.
- Setiap penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini hanya memiliki 1 (satu) SKPPS.
- SCPS ditandatangani oleh Kepala Kantor catatan Sipil dan Lependudukan atas nama Bupati.
- SPPS berlaku sesuai dengan KIM dari Kantor Imigrasi
- Mari diterbitkannya SKPPS sebagaimana ayat (1) di atas, diterbitkan KTP WNA Sementara;
- Bagi penduduk WNA sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memperpanjang SKPPS apabila habis masa berlakunya.
- SCPPS yang hilang wajib diganti yang baru setelah yang bersangkutan menyerahkan Surat kehilangan dari Kepolisian.
- SCPPS yang rusak wajib diganti yang baru setelah yang bersangkutan menyerahkan SKPPS yang rusak.

# BAB X PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN Pasal 29

Data kependudukan merupakan dokumen Pemerintah Daerah harus dipelihara dan dilindungi.

(2) Data kependudukan sebagai elemen data terstruktur diperoleh hasil data penduduk.

## Pasal 30

Pengelolaan Data Kependudukan untuk kegiatan penyelenggan pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh Kantor Catatan Sipil da Kependudukan.

#### Pasal 31

(1) Kepala Desa / Kepala Kelurahan wajib melaporkan hasi pendaftaran penduduk di Wilayahnya yang disampaikan kepala Kelurahan wajib melaporkan hasi pendaftaran penduduk di Wilayahnya yang disampaikan kepala Kepal

(2) Camat wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk Wilayahnya pada Bupati setiap bulan dan Triwulan.

## BAB XI PROSEDUR DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK Pasal 32

Prosedur dan tata cara penyelenggaraan pendaftaran penduduk debih lanjut oleh Bupati.

## BAB XII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIP Pasal 33

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarip retribusi berdasa kebijaksanaan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

## BAB XIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP Pasal 34

- (1) Struktur tarip digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan;
- (2) Struktur dan besarnya tarip ditetapkan sebagai berikut:

IWO	JENIS RETRIBUSI	TARIP		
1	2	3		
1	Kartu Keluarga (KK)	Rp.	1.000,-	
2	Kartu Tanda Penduduk (KTP)			
	- WNI	Rp.	2.500,-	
	- WNA	Rp.	10.000,-	
	- WNI Sementara	Rp.	5.000,-	
	- WNA Sementara	Rp.	15.000,-	
1	Kartu Identitas Kerja (KARIK)	Rp.	3.000,-	
4	Kartu Identitas Penduduk (KARIP)	Rp.	5.000,-	
E	Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS)	Rp.	10.000,-	
-	Surat keterangan Kelahiran:			
	- WNI	Rp.	1.000,-	
	- WNA	Rp.	10.000,-	
	Surat Keterangan Kematian:			
	- WNI	Rp.	1.000,-	
	- WNA	Rp.	10.000,-	
E	Surat Keterangan Lahir Mati:			
	- WNI	Rp.	1.000,-	
	- WNA	Rp.	10.000,-	
100	Surat Keterangan Pindah dan Pengantar Pindah alamat:			
	- WNI	Rp.	1.000,-	
	- WNA	Rp.	10.000,-	
	Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap	Rp.	15.000,-	

1		2	T	3
	C.	Akta Perceraian:	1	THE REAL PROPERTY.
		- WNI	Rp.	25.00
	1	- WNA	Rp.	100.00
	d.	Akta Kematian:	1.4.	
		- WNI	Rp.	10 00
		- WNA	Rp.	20.00
	e.	Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak:	T.P.	
		- WNI	Rp.	25 mm
	1	- WNA	Rp.	100 00
	f.	Akta Pengangkatan Anak:	ıφ.	
		- WNI	Rp.	25 mm
		- WNA		100 000
			Rp.	
25.	Surat	Keterangan Catatan Sipil:		
		WNI	De	-
		WNA	Rp.	- Manufacture
			Rp.	111111
26.	Penca	tatan Penduduk:		
		elaporan dan penerbitan Tanda bukti pelaporan	_	
	al al	kibat mutasi biodata yang terjadi di Luar Negeri.	Rp.	
	b. Pe	elaporan dan penerbitan Tanda bukti pelaporan		5 (1)
	al.	cihat mutasi biodata yang teriadi di Luar N	Rp.	ZIII
1	m	kibat mutasi biodata yang terjadi di Luar Negeri dan	- 1	
	he	elebihi jangka waktu satu (1) tahun sejak yang	JA.	
	In	ersangkutan, ahli warisnya atau kuasanya kembali ke donesia.		
	111	uulcaa.		

## BAB XIV WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 35

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan diberikan

## BAB XV TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 36

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan secara tunai.

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran diatur oleh Bupati.

## BAB XVI TATA CARA PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI Pasal 37

Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan retribusi;

Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan retribusi ditetapkan oleh Bupati

## BAB XVII PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN Pasal 38

eaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kependudukan

#### Pasal 39

engawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh engawas Fungsional, Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Kantor engawas Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung

## BAB XVIII KETENTUAN PIDANA Pasal 40

- Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama tiga (3) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran

## BAB XIX PENYIDIKAN Pasal 41

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagainara dimaksud Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan a). atau laporan berkenaan tindak pidana dibidang Retribu Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi 📾 lengkap dan jelas;

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengeran b). orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribes tersebut:

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau c). badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribes daerah;

d). Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen dokumen lain yang berkenaan dengan Retribusi Daerah see melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bus e). pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain see melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksana f). tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- g). Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseora meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksa sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud 🎫 huruf e:
- h). Memanggil orang untuk didengar keterangannya diperiksa;

i). Menghentikan penyidikan;

- Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancara j). penyidikan tindak pidana retribusi daerah menurut hukan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini melalui Penyidi Pejabat POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang undang Hukum Acara Pidana yang berlaku memberitahula dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

## BAB XX KETENTUAN PENUTUP Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Tabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 20 Tahun 1994 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam angka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 43

ral-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

gar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Peraturan Temanggung.

Disahkan di : Temanggung

Pada tanggal : 12 September 2002

BUPATI TEMANGGUNG Cap ttd

**SARDJONO** 

Diundangkan di Temanggung Pada tanggal 13 September 2002

> SEKRETARIS DAERAH ttd

> > **SOERADI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2002 NOMOR 44

#### **PENJELASAN**

#### ATAS

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 9 TAHUN 2002

#### TENTANG

# RETRIBUSI PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

# I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tabah 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomo 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomo Tahun 2000, maka Pendapatan Asli daerah merupakan sala sumber pembiayaan untuk melaksanakan Otonomi Daerah diharapkan mampu menyelenggarakan pemerintahan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan mas Oleh karena itu diperlukan ketentuan yang dapat membedoman dan arah bagi Pemerintah Kabupaten Temadalam pemungutan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66
2001 tentang Retribusi Daerah, retribusi Peraturah Kependudukan dan Catatan Sipil ditetapkan menjadi salan golongan Retribusi Jasa Umum. Untuk itu maka Peraturah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1994 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Pendapan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Pendah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti.

II. PENJELASAN PADAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai dengan Pasal 44

: Cukup jelas.